



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Nama Pemilik dan Alamat Pemilik

A. Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan

Healthy Croffela adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan yang memiliki produk croffle, bahan dasar croffle menggunakan tepung porang. Tepung porang yang sangat baik untuk kesehatan, dipadu dengan topping yang terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas.. Pemberian nama *Healthy Croffela* diartikan bahwa croffle yang diproduksi merupakan croffle yang menyehatkan dengan cita rasa nya yang lezat dan renyah, sehingga layak dinikmati oleh pelanggan. Kedai berlokasi di Kelapa Puan Timur V Jakarta Utara, dengan nomor telepon 082122910956 *Healthy Croffela* memiliki Instagram yang bernama @Healthycrpfela.id dan email Healthycrpfela@gmail.com. Badan hukum *Healthy Croffela* adalah Usaha Perorangan.

1. Nama : Bryan Djon
2. Jabatan : Pemilik Usaha dan Manager
3. Pendidikan : Ilmu Administrasi Bisnis S1
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta,29 Juni 2000
5. Alamat kediaman : Kelapa Puan timur V .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

6. Nomor Telepon : 0821-2291-0956

7. Alamat E-mail : Bryan.djon15@gmail.com

14

Bryan adalah anak kedua dari dua bersaudara, lahir dari keluarga yang memiliki sejarah panjang di dunia bisnis, saat ini keluarga menjalankan perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang makanan

Sejak masih kecil Bryan mempunyai cita-cita ingin menjadi pengusaha, seperti kedua orang tuanya. Dalam bidang usaha Bryan pernah berusaha dalam penjualan Ropang, pengalaman itu memberikan pembelajaran dan bekal bagi Bryan untuk menjadi pebisnis dikemudian hari.

C. Jenis Usaha dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

15

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

Tabel 2.1

Kriteria UMKM (dalam Jutaan)

No	Uraian	Kriteria
----	--------	----------



		Aset	Omzet/Tahunan
1	Usaha Mikro	Maks Rp 50,000,000	Maks Rp 300,000,000
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 1 Milliar	> 300 Juta – 2,5 Milliar
3	Usaha Menengah	> 1 Milliar - 10 Milliar	> 2,5 Milliar – 50 Milliar

Sumber: Saiman, Leonardus, *Kewirausahaan* (2017:9)

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp

16

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber : <http://bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/documets/UU20Tahun2008UMKM.pdf>

Berdasarkan pengertian dan kriteria di atas, *Healthy Croffela* tergolong dalam golongan usaha kecil karena *Healthy Croffela* memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan asumsi target penjualan setiap tahun mencapai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) maka berdasarkan dari 2 kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha *Healthy Croffela* dapat disimpulkan masuk dalam kategori usaha kecil.

17

D. Logo Perusahaan

Dalam menjual suatu produk diperlukan merek kepada usaha yang dijalankan. Merek menjadikan pembeda yang memisahkan produk *Healthy Croffela* dengan produk pesaing.

Merek suatu produk dapat tergambar melalui logonya. Sehingga, pesan atau keunikan dari setiap usaha dapat tergambar dan diingat melalui logonya. Logo suatu perusahaan juga memudahkan pelanggan untuk mengingat suatu merek. Berikut adalah logo dari *Healthy Croffela*

Gambar 2.1

Logo *Healthy Croffela*



Sumber: *Healthy Croffela*, 2022

Berdasarkan gambar 2.1 di atas logo tersebut memiliki tiga warna yaitu putih, merah dan coklat. Warna putih pada dasar logo menandakan titik awal dalam memulai suatu usaha, serta memiliki integritas yang tinggi, warna merah menandakan semangat penulis

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dalam menjalankan usaha *Healthy Crofflela* di Kota Jakarta, yang memiliki daya tarik perhatian serta keberanian menghadapi pesaing – pesaing sejenis, Warna Coklat memberikan kesan dapat diandalkan dan kuat. pada perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

